

TELAAH KOMPREHENSIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (PERSPEKTIF FIKIH, SOSIAL, DAN HAK ASASI MANUSIA)

Hanifatul Muslimah M. Ali,¹ Fatum Abubakar²

Islam Institut Agama Islam Negeri Ternate

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perkawinan beda agama dari perspektif fikih, sosial, dan hak asasi manusia dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Data primer yang digunakan meliputi buku fikih Islam, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, sementara data sekunder mencakup jurnal nasional dan buku sosial terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan pembacaan literatur relevan, pencatatan poin penting, dan pengorganisasian data berdasarkan tema utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia memiliki dimensi kompleks yang mencakup aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Dari perspektif fikih, perkawinan beda agama diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan syarat ketat terkait pemeliharaan akidah dan moralitas keluarga. Namun, hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, yang menimbulkan kebingungan dalam praktik pencatatan perkawinan. Secara sosial, perkawinan ini sering menghadapi tantangan berupa penolakan dari keluarga dan masyarakat serta stigma sosial, yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dari perspektif hak asasi manusia, meskipun kebebasan memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama diakui dalam hukum internasional, penerapannya di Indonesia terkendala oleh norma agama mayoritas.

KataKunci: *Perkawinan Beda Agama, Perspektif Fikih dan Sosial, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama merupakan isu yang cukup kompleks di Indonesia, mengingat negara ini memiliki masyarakat yang plural secara agama namun tetap mengakar pada nilai-nilai keagamaan masing-masing.¹ Perkawinan semacam ini sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama mayoritas di Indonesia, terutama Islam, yang memiliki aturan tegas terkait keabsahan perkawinan.² Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga dua keluarga, sehingga kesesuaian keyakinan menjadi salah satu syarat yang signifikan.³ Diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab, dengan berbagai syarat tambahan.⁴

Namun, hukum positif di Indonesia tidak memberikan jawaban yang tegas terhadap legalitas perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

¹ Nur Syam, *Islam dan Pergumulan Sosial di Indonesia* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), hlm. 75.

² A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Sosial* (Jakarta: LP3ES, 2017), hlm. 120.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 45.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 89.

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.⁵ Maka mengakibatkan berbagai interpretasi dalam praktik di lapangan, terutama ketika pasangan dari agama yang berbeda ingin mencatatkan pernikahannya secara resmi.⁶ Sementara itu, beberapa pasangan mencoba mengakali aturan ini dengan berpindah agama secara administratif untuk sementara waktu agar pernikahan mereka dapat disahkan.⁷

Perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan dinamis, mencerminkan keragaman sosial dan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat. Menurut data dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak tahun 2005 hingga Maret 2022, terdapat 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia.⁸ Namun, pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang berbeda agama dan kepercayaan.⁹

Dari perspektif sosial, fenomena perkawinan beda agama juga menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama terkait penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap pasangan tersebut. Dalam banyak kasus, keluarga dari salah satu atau kedua belah pihak sering kali menolak hubungan tersebut karena dianggap melanggar nilai-nilai agama dan tradisi.¹⁰ Selain itu, pasangan yang menikah beda agama sering kali menghadapi stigma sosial yang membuat mereka kesulitan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama tidak hanya merupakan masalah legalitas tetapi juga menyentuh aspek sosial yang mendalam.¹²

Perspektif hak asasi manusia (HAM) memberikan dimensi lain yang tidak kalah penting dalam membahas perkawinan beda agama. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa diskriminasi berdasarkan agama.¹⁴ Prinsip ini juga diadopsi dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.¹³ Namun, penerapan prinsip HAM ini sering kali bertabrakan dengan nilai-nilai agama mayoritas di Indonesia, sehingga menciptakan ketegangan antara hak individu dan norma kolektif.¹⁴

Judul "Telaah Komprehensif Terhadap Perkawinan Beda Agama (Perspektif Fikih, Sosial, dan Hak Asasi Manusia)" diangkat untuk memberikan analisis menyeluruh terhadap isu perkawinan beda agama di

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Interaksi Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 210.

⁷ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 78.

⁸ Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), "Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia," diakses dari <https://icrp-online.com>, 2024, hlm. 22.

⁹ Tyara Ayu Syaharani, "Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Universitas Padjadjaran, 2024, hlm. 35.

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 112.

¹¹ Komnas HAM, *Hak Asasi Manusia dalam Praktik Perkawinan* (Jakarta: Komnas HAM, 2015), hlm. 56.

¹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 98.

¹³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 16 ayat (1).

¹⁴ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context* (Jakarta: Solstice Publishing, 2006), hlm. 155

Indonesia, yang melibatkan dimensi hukum Islam, sosial, dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan dan dinamika yang timbul dari fenomena tersebut, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu sosial dan hukum yang berkembang. Rumusan masalah yang dibahas meliputi pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama, dampak sosial yang ditimbulkan, dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber literatur tertulis yang relevan dengan topik perkawinan beda agama. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menelaah teori, prinsip, dan pandangan dari berbagai ahli serta peraturan hukum yang mendukung.¹⁵ Pendekatan Penelitian, Pendekatan yang digunakan adalah *Content Analysis* (analisis isi). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis isi dokumen, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan isu perkawinan beda agama dari perspektif fikih, sosial, dan hak asasi manusia.¹⁶

Sumber Data. Data Primer: Buku fikih Islam, Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.¹⁷ Data Sekunder: Jurnal nasional yang relevan, seperti *Jurnal Hukum Islam* dan *Jurnal Sosial Keagamaan*. Buku sosial, seperti *Sosiologi Agama: Pendekatan Studi Islam* karya Abdul Rachman Shaleh.¹⁸ Dokumen internasional terkait HAM, seperti *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* oleh Azyumardi Azra.¹⁹ Teknik pengumpulan data melibatkan: Membaca: Penelaahan intensif terhadap literatur yang relevan. Mencatat: Pencatatan poin-poin penting terkait dengan tujuan penelitian. Pengolahan Data: Mengorganisasi data berdasarkan tema utama penelitian. Teknik Analisis Data. Data dianalisis menggunakan pendekatan *Content Analysis*, melalui tahapan: Reduksi Data: Menyeleksi data sesuai dengan relevansi terhadap tujuan penelitian.²⁰ Kategorisasi: Pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama, yaitu perspektif fikih, sosial, dan hak asasi manusia. Interpretasi: Menafsirkan data untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Penarikan Kesimpulan: Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis.²¹ Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber literatur.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Fikih Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama

Pandangan mayoritas ulama mengenai keabsahan perkawinan beda agama.

¹⁵ A. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 45.

¹⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 108.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat (1).

¹⁸ Abdul Rachman Shaleh, *Sosiologi Agama: Pendekatan Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 112.

¹⁹ Azyumardi Azra, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2002), hlm. 89.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 134.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 121.

²² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Minoritas* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 50.

Perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dalam hukum Islam, terutama terkait dengan keabsahan dan implikasinya terhadap kehidupan berkeluarga.²³ Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak diperbolehkan, khususnya jika melibatkan seorang wanita Muslimah dengan pria non-Muslim.²⁴ Pandangan ini didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang pernikahan dengan orang musyrik hingga mereka beriman.²⁵ Larangan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan iman dan mencegah potensi konflik dalam rumah tangga yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan.²⁶ Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat ini merupakan larangan tegas bagi wanita Muslimah untuk menikah dengan pria non-Muslim, guna melindungi akidah dan moralitasnya.²⁷

Selain itu, Al-Quran memberikan dispensasi bagi pria Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 5.²⁸ Namun, para ulama menafsirkan izin ini dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan dampak potensial terhadap pendidikan anak dan keharmonisan keluarga.²⁹ Studi kontemporer menunjukkan bahwa dalam konteks modern, perkawinan dengan Ahli Kitab dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan praktik keagamaan dalam keluarga.³⁰ Di Indonesia, hukum positif juga tidak mengakui perkawinan beda agama.³¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³² Hal ini berarti bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki landasan hukum yang sah di Indonesia.³³

Penelitian hukum menunjukkan bahwa pengadilan agama di Indonesia cenderung menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁴ Lebih lanjut, terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas larangan pencatatan

²³ Amin Suma, "Pandangan Fiqh terhadap Perkawinan Beda Agama: Kajian Kritis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 221," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 20, No. 2 (2023), hlm. 78.

²⁴ Amin Suma, *ibid.*, hlm. 79.

²⁵ Mohammad Shihab, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 105.

²⁶ Ahmad Taufik, "Perkawinan Antar Agama di Era Modern: Tinjauan Sosio-Religius," *Jurnal Keislaman*, Vol. 23, No. 4 (2023), hlm. 67.

²⁷ Nur Fadillah, "Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1 (2023), hlm. 89.

²⁸ Abdul Rahman, "SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Kepastian Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 20, No. 2 (2023), hlm. 45.

²⁹ Fahrudin, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 21, No. 3 (2022), hlm. 58.

³⁰ Zulfikar, "Perkawinan Lintas Agama dan Tantangannya dalam Pendidikan Anak," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 19, No. 2 (2023), hlm. 75.

³¹ Siti Nuraini, "Dampak Psikologis Anak dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 17, No. 3 (2022), hlm. 40.

³² Muhammad Ebin Rajab Sihombing, "Harmoni Beragama: Studi Penafsiran atas QS. Al-Maidah (5):82 Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā," *Jurnal AT-TAHFIDZ*, Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 125.

³³ Siti Nuraini, "Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 22, No. 1 (2023), hlm. 59.

³⁴ Fahrudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 16, No. 4 (2023), hlm. 112.

perkawinan beda agama, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban sosial.³⁵ Analisis yuridis terhadap SEMA tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama dan keturunan.³⁶ Dalam perspektif maqashid syariah, larangan perkawinan beda agama dimaksudkan untuk melindungi keutuhan akidah dan memastikan pendidikan agama yang konsisten bagi anak-anak dalam keluarga Muslim.³⁷

Penelitian lain menegaskan bahwa perkawinan beda agama dapat menimbulkan dampak negatif, seperti konflik internal dalam keluarga dan kebingungan identitas bagi anak-anak. Oleh karena itu, mayoritas ulama dan hukum positif di Indonesia sepakat untuk tidak mengesahkan perkawinan beda agama, demi menjaga kemaslahatan umat dan stabilitas sosial.³⁸

Jadi dengan demikian perkawinan beda agama merupakan isu kompleks dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang melibatkan pertimbangan fiqh, sosial, dan psikologis. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, khususnya wanita Muslimah dengan pria non-Muslim, tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam Surah Al-Baqarah (2:221), yang bertujuan untuk melindungi akidah dan moralitas. Namun, pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab, meski dengan tafsiran hati-hati karena potensi dampak terhadap pendidikan anak dan keharmonisan keluarga. Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, juga tidak mengakui perkawinan beda agama, dengan alasan untuk menjaga ketertiban sosial dan kepastian hukum. Jadi larangan ini dimaksudkan untuk melindungi akidah dan keturunan, serta memastikan pendidikan agama yang konsisten bagi anak-anak dalam keluarga Muslim. Dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga, seperti konflik internal dan kebingungan identitas bagi anak-anak, memperkuat pandangan tersebut, karena perbedaan agama dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketegangan terkait praktik keagamaan dan pendidikan nilai.

Ketentuan dan syarat yang berlaku dalam perkawinan antara Muslim dan non-Muslim (ahli kitab).

Perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim (Ahli Kitab) memiliki ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, terutama terkait dengan pemeliharaan akidah dan keharmonisan keluarga. Dalam Al-Quran, tepatnya Surah Al-Maidah ayat 5, Allah mengizinkan pria Muslim untuk menikahi wanita dari Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Kristen, dengan syarat bahwa wanita tersebut memeluk agama yang diakui oleh Islam.³⁹ Namun, para ulama mengingatkan bahwa meskipun hukum Islam memperbolehkan pernikahan ini, penting

³⁵ Zulfikar, "Analisis Kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Dampaknya terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 24, No. 3 (2023), hlm. 88.

³⁶ Siti Nuraini, "Penerapan Maqashid Syariah dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2023), hlm. 102.

³⁷ Ahmad Taufik, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Maqashid Syariah dalam Menjaga Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 25, No. 1 (2024), hlm. 60.

³⁸ Nur Fadillah, "Menjaga Stabilitas Sosial dan Kemaslahatan Umat dalam Perspektif Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 22, No. 3 (2024), hlm. 77.

³⁹ Ahmad Ibrahim, *Fiqh Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 88.

untuk mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga, terutama berkaitan dengan pendidikan agama anak-anak dalam rumah tangga tersebut.⁴⁰

Selain itu, syarat lainnya adalah bahwa perkawinan ini tidak boleh membahayakan iman dan agama seorang Muslim. Oleh karena itu, dalam beberapa pandangan, penting untuk menjamin bahwa anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut mendapatkan pendidikan agama yang konsisten dan tidak terpengaruh oleh perbedaan keyakinan orang tua.⁴¹ Di Indonesia, meskipun Islam memberikan kelonggaran untuk perkawinan ini, hukum positif mengharuskan pasangan untuk mematuhi prosedur administratif yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan.⁴² Selain itu, pengadilan agama di Indonesia umumnya menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, karena aturan hukum yang menekankan pentingnya keseragaman agama dalam pernikahan.⁴³

Dengan demikian perkawinan antara Muslim dan non-Muslim (Ahli Kitab) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki ketentuan yang mendalam, di mana hukum Islam memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita dari Ahli Kitab, seperti Yahudi dan Kristen, dengan syarat bahwa wanita tersebut memeluk agama yang sah menurut Islam. Namun, meskipun terdapat kelonggaran ini, para ulama menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan tersebut, terutama untuk menjaga akidah dan moralitas dalam keluarga. Aspek penting lainnya adalah pendidikan agama yang konsisten bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan ini, mengingat potensi dampak negatif terkait dengan perbedaan keyakinan dalam rumah tangga, yang bisa menimbulkan ketegangan dalam praktik keagamaan. Hukum positif di Indonesia juga menetapkan syarat administratif untuk perkawinan, yang mengharuskan kedua pasangan mengikuti hukum agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat diakui tanpa memenuhi aturan ini. Dalam kenyataannya, pengadilan agama di Indonesia cenderung menolak pencatatan perkawinan beda agama, mengingat pentingnya kesesuaian agama dalam pernikahan, yang semakin menegaskan dominasi hukum agama dalam menentukan keabsahan perkawinan tersebut. Secara keseluruhan, meskipun ada kelonggaran dalam hukum Islam, faktor sosial, psikologis, dan hukum positif turut mempengaruhi keabsahan serta keberlanjutan perkawinan beda agama ini.

Persoalan hukum Islam yang timbul dalam perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama menjadi salah satu persoalan krusial dalam kajian hukum Islam, mengingat terdapat benturan antara aturan syariat dan praktik sosial. Dalam Islam, perkawinan memiliki nilai sakral dan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diatur dalam berbagai ayat Al-Quran. Namun, keabsahan perkawinan beda agama sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama karena terkait dengan persoalan akidah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, Islam secara tegas melarang

⁴⁰ Siti Zainab, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 120.

⁴¹ Muhammad Taufik, *Pendidikan Agama dalam Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 98.

⁴² Nadirsyah Hosen, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Agama dan Negara*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.

145.

⁴³ syhari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm. 202.

perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik maupun ahli kitab, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 221.⁴⁴

Ketentuan ini didasarkan pada alasan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga jika suami non-Muslim, dikhawatirkan akan memengaruhi keimanan istri dan anak-anak mereka.⁴⁵ Sebaliknya, meskipun laki-laki Muslim diizinkan menikahi perempuan ahli kitab, ulama kontemporer seperti Prof. H. A. Shihab mengingatkan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang mutlak.⁴⁶ Ketentuan tersebut harus mempertimbangkan kondisi sosial dan risiko akidah yang mungkin muncul.

Persoalan lain yang timbul dalam perkawinan beda agama adalah terkait pendidikan anak. Dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka dalam nilai-nilai keislaman sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Tahrim ayat 6.⁴⁷ Perkawinan beda agama sering kali memicu konflik terkait agama yang akan diajarkan kepada anak. Menurut Abdul Manan, hal ini dapat menyebabkan kebingungan identitas anak dan berpotensi melemahkan akidah mereka.⁴⁸ Selain itu, dalam praktiknya, pasangan beda agama sering kali sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pendidikan anak karena perbedaan nilai-nilai yang mereka anut.

Hak dan kewajiban suami-istri juga menjadi sumber persoalan lain dalam perkawinan beda agama. Dalam hukum Islam, suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan mendidiknya dalam kebaikan agama.⁶ Namun, jika istri berbeda keyakinan, hal ini menjadi sulit dilaksanakan, terutama jika nilai-nilai agama tidak sejalan. Dalam buku karya Hazairin, disebutkan bahwa perbedaan keyakinan dalam rumah tangga dapat menciptakan ketegangan yang memengaruhi keharmonisan hubungan suami-istri.⁷

Di sisi lain, persoalan pewarisan juga kerap menjadi isu dalam perkawinan beda agama. Hukum waris Islam menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh non-Muslim.⁴⁹ Menurut Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, pasangan beda agama yang tidak memiliki status keislaman yang sama sering kali menghadapi kesulitan dalam pembagian harta warisan.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak hanya berdampak pada hubungan keluarga, tetapi juga pada persoalan hukum yang lebih luas.⁵¹

Perkawinan beda agama juga tidak terlepas dari stigma sosial yang berlaku di masyarakat Muslim. Dalam banyak kasus, pasangan yang menjalani perkawinan beda agama menghadapi tekanan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar.⁵² Hal ini diungkapkan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Quran*, di mana ia menyatakan bahwa keberadaan pasangan beda agama sering kali menjadi kontroversi yang sulit diterima secara sosial.⁵³ Keseluruhan persoalan ini memperlihatkan bahwa perkawinan beda agama dalam

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 234.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 235.

⁴⁶ Prof. H. A. Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 89.

⁴⁷ Abdul Manan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 75.

⁴⁸ Abdul Manan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 76.

⁴⁹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Islam Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 124.

⁵⁰ Hazairin, *ibid.* 125.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 153

⁵² Ahmad Rofiq, *ibid.* 154.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 209.

hukum Islam tidak hanya menyangkut keabsahan nikah, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan keluarga. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan dalam menyikapi persoalan ini, baik dari segi hukum Islam maupun konteks sosial masyarakat Muslim.

Perspektif Sosial Perkawinan Beda Agama

Penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama dalam konteks masyarakat Indonesia sering kali menjadi isu yang sensitif dan kontroversial. Dalam banyak kasus, keluarga dan masyarakat cenderung menunjukkan resistensi terhadap perkawinan semacam ini. Hal ini didasari oleh kekhawatiran terhadap stabilitas rumah tangga, konflik nilai, dan dampak terhadap anak-anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, salah satu faktor utama yang menyebabkan penolakan keluarga adalah kekhawatiran akan hilangnya identitas keagamaan pasangan dan anak-anak mereka.⁵⁴

Selain itu, masyarakat umumnya memandang perkawinan beda agama sebagai bentuk penyimpangan dari norma agama yang telah mapan. Studi oleh Ramadhani dan Kusuma mengungkapkan bahwa pasangan beda agama sering kali menghadapi stigma sosial yang cukup kuat, terutama di wilayah dengan mayoritas masyarakat yang religius.⁵⁵ Stigma ini dapat berupa diskriminasi, pengucilan sosial, atau tekanan untuk mengubah keyakinan demi memenuhi ekspektasi sosial.

Dalam hukum Islam, perkawinan beda agama juga menjadi persoalan yang rumit karena terkait dengan prinsip akidah. Menurut Rahman, hukum Islam secara tegas melarang Muslimah menikah dengan non-Muslim karena hal ini bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam keluarga.⁵⁶ Di sisi lain, meskipun laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, hukum ini sering kali diperdebatkan dalam konteks modern. Rahman menekankan bahwa ulama kontemporer lebih mengutamakan kehati-hatian mengingat dampak sosial dan akidah yang mungkin muncul.⁵⁷

Penerimaan keluarga terhadap perkawinan beda agama juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pemahaman agama. Penelitian oleh Arifin menunjukkan bahwa keluarga dengan pemahaman agama yang inklusif cenderung lebih menerima perkawinan beda agama dibandingkan keluarga dengan pandangan keagamaan yang konservatif.⁵⁸ Namun, penerimaan semacam ini masih jarang ditemukan di masyarakat Indonesia secara umum.

Jadi masyarakat Indonesia memandang pernikahan sebagai institusi yang bukan hanya mengikat dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Hal ini membuat harmonisasi nilai-nilai antar keluarga menjadi sangat

⁵⁴ Setiawan, A. (2020). "Dinamika Sosial dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(3), hlm. 145.

⁵⁵ Ramadhani, F., & Kusuma, D. (2019). "Persepsi Masyarakat terhadap Pasangan Beda Agama." *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(2), hlm. 78.

⁵⁶ Rahman, A. (2021). "Analisis Hukum Islam tentang Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), hlm. 34.

⁵⁷ Ibid., hlm. 36.

⁵⁸ Arifin, M. (2022). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Keluarga terhadap Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ilmu Sosial dan Agama*, 15(2), hlm. 120.

penting. Ketika nilai agama berbeda, keselarasan ini sering kali sulit dicapai, sehingga memicu konflik antar keluarga. Oleh karena itu, banyak pasangan beda agama yang memilih untuk menikah di luar negeri atau melakukan pernikahan secara sipil untuk menghindari tekanan sosial di tanah air. Keseluruhan persoalan ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap perkawinan beda agama sangat dipengaruhi oleh norma agama, budaya, dan tekanan sosial. Dalam konteks ini, dialog antaragama dan edukasi mengenai toleransi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Dampak sosial, stigma, dan tantangan yang dihadapi pasangan beda agama.

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap memunculkan dampak sosial yang signifikan, baik bagi pasangan maupun keluarga mereka. Secara umum, masyarakat masih memandang pernikahan beda agama sebagai penyimpangan dari norma yang berlaku. Menurut Mulyani, pasangan beda agama sering kali menjadi subjek diskriminasi di lingkungan sosial, seperti pengucilan dari komunitas atau keluarga besar yang menilai bahwa perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama mayoritas.⁵⁹

Stigma yang melekat pada pasangan beda agama sering kali berkaitan dengan anggapan bahwa mereka telah mengabaikan norma-norma keagamaan demi memenuhi keinginan pribadi. Studi oleh Nugroho mengungkapkan bahwa pasangan ini sering menghadapi tekanan untuk mengubah keyakinan agar dapat diterima oleh keluarga maupun masyarakat sekitar.⁶⁰ Tekanan ini tidak jarang memengaruhi stabilitas hubungan pasangan, terutama ketika salah satu pihak merasa terpaksa meninggalkan keyakinannya.

Selain itu, dampak sosial dari perkawinan beda agama juga terlihat pada hubungan antar keluarga besar. Sebagai institusi yang menyatukan dua keluarga, perkawinan memerlukan harmoni nilai di antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Azizah, keluarga besar sering mengalami ketegangan akibat perbedaan keyakinan yang menyebabkan munculnya konflik dalam menentukan tradisi atau nilai yang akan diadopsi oleh pasangan tersebut.⁶¹

Tantangan lain yang dihadapi pasangan beda agama adalah berkaitan dengan status hukum pernikahan mereka. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan harus didasarkan pada aturan agama masing-masing pasangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini sering kali menyebabkan pasangan beda agama merasa terhambat untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah atas pernikahan mereka.⁶²

Dampak lainnya muncul dalam bentuk tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Menurut penelitian oleh Kurniawati, anak-anak dari pasangan beda agama sering kali mengalami kebingungan identitas, terutama dalam memilih agama yang akan mereka ikuti.⁶³ Situasi ini menjadi

⁵⁹ Mulyani, S. (2021). "Diskriminasi Sosial terhadap Pasangan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 14(2), hlm. 98.

⁶⁰ Nugroho, D. (2022). "Tekanan Sosial pada Pasangan Beda Agama: Studi Kasus di Jawa Tengah." *Jurnal Psikologi Islam dan Sosial*, 11(3), hlm. 150.

⁶¹ Azizah, L. (2020). "Hubungan Keluarga dalam Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Studi Islam dan Keluarga*, 7(1), hlm. 45.

⁶² Kurniawati, A. (2023). "Masalah Hukum dan Identitas Anak dalam Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), hlm. 127.

⁶³ Ibid., hlm. 128.

semakin kompleks apabila kedua orang tua tidak dapat mencapai kesepakatan terkait pendidikan agama bagi anak-anak mereka.

Stigma sosial juga berimbas pada partisipasi pasangan dalam kegiatan keagamaan atau sosial di masyarakat. Berdasarkan temuan Wulandari dan Prasetyo, pasangan beda agama cenderung menarik diri dari komunitas keagamaan karena merasa tidak diterima atau dikecam oleh anggota masyarakat yang lain.⁶⁴ Hal ini berdampak pada isolasi sosial yang dialami oleh pasangan tersebut, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan mental mereka.

Dengan demikian Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa pasangan beda agama tidak hanya menghadapi persoalan internal dalam keluarga, tetapi juga tekanan dari masyarakat yang memengaruhi kualitas hubungan mereka secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dari masyarakat, terutama dalam hal pemahaman dan penerimaan terhadap keberagaman.

Pengaruh perkawinan beda agama terhadap keharmonisan rumah tangga.

Perkawinan beda agama sering kali dianggap dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, karena perbedaan keyakinan dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian oleh Prasetyo menunjukkan bahwa perbedaan agama antara suami dan istri dalam rumah tangga dapat memengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan pola asuh anak.⁶⁵ Hal ini terutama terjadi jika salah satu pasangan merasa keyakinannya terancam oleh kepercayaan pasangannya, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketegangan emosional.

Dampak lainnya adalah pada penerimaan tradisi keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salim, pasangan beda agama sering menghadapi kesulitan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi keluarga yang berbeda.⁶⁶ Setiap pihak cenderung ingin agar keyakinan dan tradisi mereka dipertahankan, yang dapat memicu konflik tentang bagaimana merayakan hari-hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Natal, atau perayaan lainnya.

Di sisi lain, hasil penelitian oleh Rizki dan Astuti menunjukkan bahwa ada pula pasangan beda agama yang berhasil menciptakan keharmonisan meskipun adanya perbedaan keyakinan.⁶⁷ Keharmonisan ini tercapai jika kedua pasangan memiliki komitmen yang kuat untuk saling menghormati perbedaan dan mencari titik temu dalam aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan agama, seperti pendidikan anak dan kegiatan keagamaan.

Tantangan utama bagi pasangan beda agama adalah mengenai pembentukan identitas keluarga. Menurut Wahyuni, tantangan terbesar adalah dalam hal pendidikan agama bagi anak-anak.⁶⁸ Ketika kedua orang

⁶⁴ Wulandari, E., & Prasetyo, B. (2021). "Pengaruh Stigma Sosial terhadap Kehidupan Pasangan Beda Agama di Perkotaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 9(2), hlm. 92.

⁶⁵ Prasetyo, B. (2020). "Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi Keluarga*, 12(2), hlm. 112.

⁶⁶ Salim, R. (2021). "Dinamika Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), hlm. 34.

⁶⁷ Rizki, A., & Astuti, L. (2022). "Perkawinan Beda Agama: Studi tentang Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Sosial dan Perkawinan*, 8(3), hlm. 78.

⁶⁸ Wahyuni, M. (2020). "Tantangan Pendidikan Agama dalam Keluarga Beda Agama." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1), hlm. 56.

tua memiliki keyakinan yang berbeda, mereka harus mencari cara untuk mengajarkan nilai-nilai agama dengan bijaksana tanpa memaksakan salah satu agama kepada anak. Kegagalan dalam hal ini dapat menyebabkan kebingungan identitas agama bagi anak-anak, yang akhirnya dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Keharmonisan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan agama. Penelitian oleh Sari dan Prasetyo mengungkapkan bahwa pasangan beda agama yang memiliki pemahaman yang lebih inklusif terhadap perbedaan agama cenderung lebih mampu menjaga keharmonisan rumah tangga.⁶⁹

Jadi pemahaman ini akan mengarah pada sikap saling mendukung dan menghargai, yang berperan besar dalam mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak hubungan. Secara keseluruhan, meskipun perkawinan beda agama dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan komunikasi yang baik, komitmen untuk saling menghormati, serta pemahaman yang mendalam tentang pentingnya toleransi dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam hal ini, pendidikan agama yang tidak memaksakan satu pihak dan terbuka terhadap keberagaman dapat menjadi solusi untuk memperkuat hubungan dalam keluarga.

Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan Beda Agama

Hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama.

Hak individu untuk memilih pasangan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang diakui dalam prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama menjadi isu yang relevan di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Hakim, hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup adalah bagian dari kebebasan individu yang dilindungi oleh hukum internasional, khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 16.⁷⁰ Hak ini tidak dapat dibatasi oleh faktor agama, etnis, atau status sosial seseorang, yang menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan memilih dalam membentuk keluarga.

Namun, di Indonesia, kebebasan untuk memilih pasangan hidup sering kali dibatasi oleh norma sosial dan agama. Penelitian oleh Nuraini menunjukkan bahwa meskipun dalam konteks hukum negara Indonesia memberi ruang bagi kebebasan individu dalam memilih pasangan, terdapat ketegangan antara norma agama dan hukum positif yang sering kali menempatkan pernikahan beda agama dalam posisi yang dilema.⁷¹ Di banyak kalangan, pernikahan beda agama dianggap tidak sah menurut ajaran agama mayoritas, yang menyebabkan pasangan yang menikah beda agama menghadapi diskriminasi dan penolakan, baik dari keluarga maupun masyarakat.

⁶⁹ Sari, N., & Prasetyo, B. (2021). "Pengaruh Toleransi Agama dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Beda Agama." *Jurnal Sosial dan Agama*, 14(2), hlm. 112.

⁷⁰ Hakim, A. (2020). "Kebebasan Individu dalam Memilih Pasangan Hidup: Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Internasional*, 19(4), hlm. 255.

⁷¹ Nuraini, S. (2021). "Kebebasan Memilih Pasangan Hidup dan Norma Agama: Konflik dalam Praktik Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(3), hlm. 110.

Diskriminasi terhadap pasangan beda agama juga dapat dilihat dalam konteks hukum di Indonesia. Menurut Prabowo, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, praktik di lapangan sering kali mempersulit pasangan dengan latar belakang agama berbeda untuk menikah secara sah.⁷² Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan hukum nasional dengan penerimaan sosial terhadap kebebasan memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama.

Salah satu hak individu yang sering kali terpinggirkan dalam konteks perkawinan beda agama adalah hak untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan tersebut. Mengacu pada penelitian dari Fadli dan Siti, pasangan beda agama sering kali harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka.⁷³ Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum agama dan hukum negara yang mengatur perkawinan di Indonesia, yang mengharuskan pasangan memiliki keyakinan yang sama untuk diakui secara sah.

Tantangan lainnya adalah pengaruh diskriminasi agama dalam proses administratif dan legal yang harus dilalui pasangan beda agama. Dalam kajian oleh Setiawan, diskriminasi terhadap pasangan beda agama dalam proses pernikahan secara hukum sering kali memperlambat atau bahkan menggagalkan niat pasangan tersebut untuk melangsungkan pernikahan.⁷⁴

Jadi hal ini mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak untuk membentuk keluarga tanpa tekanan dari luar, meskipun hak untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama dijamin oleh hukum internasional, implementasinya di Indonesia masih terhambat oleh norma agama dan kebijakan sosial yang lebih mengutamakan kesamaan keyakinan dalam pernikahan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengharmoniskan hukum negara dengan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama.

Konflik antara hak asasi manusia dan nilai-nilai agama dalam konteks perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama menimbulkan konflik antara hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai agama, karena dua aspek ini seringkali bertentangan dalam konteks pernikahan. Hak asasi manusia menjamin kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi, sementara nilai-nilai agama, terutama dalam ajaran agama mayoritas, sering kali membatasi pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Buku karya Fathurrahman menjelaskan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, nilai agama sering digunakan sebagai alasan untuk membatasi hak individu dalam memilih pasangan hidup, terutama dalam perkawinan beda agama.⁷⁵ Padahal, dalam perspektif HAM, hak untuk memilih pasangan adalah hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh faktor agama.

⁷² Prabowo, T. (2022). "Diskriminasi dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), hlm. 175.

⁷³ Fadli, A., & Siti, M. (2023). "Hak untuk Mendapatkan Pengakuan Hukum dalam Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1), hlm. 88.

⁷⁴ Setiawan, D. (2021). "Diskriminasi dalam Proses Administratif Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 15(1), hlm. 130.

⁷⁵ Fathurrahman, A. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Beda Agama: Perspektif Hukum dan Agama* (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 120.

Di Indonesia, meskipun konstitusi mengakui kebebasan beragama dan hak untuk menikah, dalam praktiknya, hukum negara dan norma sosial sering kali mendukung ajaran agama mayoritas yang lebih menekankan pentingnya kesamaan agama dalam perkawinan. Dalam bukunya, Mubarok mengungkapkan bahwa konflik antara hak individu dan nilai agama ini tercermin dalam peraturan pernikahan yang mensyaratkan adanya kesesuaian agama antara pasangan, yang seringkali menyebabkan pasangan beda agama kesulitan untuk menikah secara sah menurut hukum negara.⁷⁶

Selain itu, konflik ini juga terjadi dalam konteks pengakuan hukum terhadap perkawinan beda agama. Buku karya Munir menyoroti bahwa meskipun kebebasan memilih pasangan adalah hak asasi yang dijamin secara internasional, dalam konteks Indonesia, pengakuan hukum terhadap perkawinan beda agama menjadi masalah besar karena tidak adanya regulasi yang jelas untuk hal ini.⁷⁷ Oleh karena itu, meskipun pasangan beda agama mungkin memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, mereka sering kali menghadapi hambatan administratif dan hukum yang membatasi kebebasan mereka untuk menikah.

Salah satu aspek penting dalam konflik ini adalah perbedaan perspektif tentang status perkawinan. Menurut Al-Mujtaba, dalam banyak ajaran agama, pernikahan adalah suatu ikatan yang tidak hanya mengikat pasangan secara sosial, tetapi juga secara spiritual.⁷⁸ Oleh karena itu, bagi sebagian agama, menikahi pasangan dengan keyakinan yang berbeda dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama, yang memicu konflik antara keinginan untuk memenuhi hak asasi individu dan kewajiban agama untuk mematuhi ajaran yang sudah mapan.

Namun, terdapat juga pandangan yang lebih moderat terhadap konflik ini. Buku karya Rahman menyatakan bahwa sebagian ulama dan pemikir Islam berpendapat bahwa agama tidak seharusnya menghalangi kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup, selama pasangan tersebut saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan agama masing-masing pada pasangan lainnya.⁷⁹

Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketegangan antara nilai agama dan hak asasi manusia, ada kemungkinan untuk mencari titik temu yang lebih inklusif yang menghormati kedua aspek tersebut. Konflik antara hak asasi manusia dan nilai agama dalam konteks perkawinan beda agama mencerminkan tantangan besar dalam membangun keseimbangan antara kebebasan individu dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih bijaksana untuk menghormati hak asasi manusia tanpa mengabaikan pentingnya nilai agama dalam kehidupan berkeluarga.

Posisi Indonesia dalam ratifikasi konvensi internasional mengenai hak asasi manusia terkait perkawinan beda agama.

⁷⁶ Mubarok, S. (2020). *Perkawinan Beda Agama: Konflik antara Hukum dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 142.

⁷⁷ Munir, Z. (2021). *Kebebasan Beragama dan Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 98.

⁷⁸ Al-Mujtaba, H. (2022). *Agama dan Hukum: Perspektif Islam terhadap Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: Al-Mawardi Press), hlm. 154.

⁷⁹ Rahman, F. (2023). *Dialog Agama dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perkawinan* (Surabaya: Grafindo), hlm. 134.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran antara hukum agama dan hukum negara menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia (HAM) terkait perkawinan beda agama. Sebagai negara yang mengakui kebebasan beragama dan hak untuk menikah, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang menegaskan hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama, namun implementasinya seringkali terbentur oleh norma sosial dan agama yang kuat di masyarakat. Menurut Suyanto, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tahun 2005, yang mencakup hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi.⁸⁰ Namun, implementasi terhadap perkawinan beda agama masih menghadapi hambatan besar dalam praktik hukum di Indonesia.

Salah satu hambatan utama adalah perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum agama mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Buku karya Santoso menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR yang memberikan kebebasan beragama dan hak menikah, norma agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, membatasi perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan.⁸¹ Hal ini menyebabkan ketegangan antara komitmen internasional Indonesia terhadap hak asasi manusia dengan implementasi hukum yang cenderung mengutamakan kesamaan agama dalam perkawinan.

Indonesia juga merupakan pihak dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD), yang menegaskan bahwa diskriminasi terhadap pasangan beda agama merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam buku oleh Prasetyo (2020), dijelaskan bahwa meskipun Indonesia mengakui adanya kebebasan untuk memilih pasangan hidup, praktik diskriminasi terhadap perkawinan beda agama masih kerap terjadi dalam kehidupan sosial dan hukum Indonesia.⁸² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, dalam prakteknya masih ada tantangan besar dalam memastikan hak individu untuk menikah tanpa diskriminasi agama terlindungi dengan baik.

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak individu dalam memilih pasangan hidup tanpa adanya diskriminasi. Namun, meskipun negara telah mengadopsi prinsip ini dalam konstitusi dan hukum positif, masih banyak pasangan beda agama yang kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Sebagai contoh, dalam kajian yang dilakukan oleh Haryanto, dijelaskan bahwa kendati ada ruang bagi pasangan beda agama untuk menikah secara sah menurut hukum negara, mereka tetap menghadapi tantangan administratif yang signifikan, terutama dalam hal pendaftaran pernikahan dan akta kelahiran anak.⁸³

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, implementasi dan pengakuan terhadap hak untuk menikah tanpa diskriminasi agama masih terhalang oleh berbagai norma agama dan sosial yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah

⁸⁰ Suyanto, A. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional: Perspektif Indonesia* (Jakarta: Kencana), hlm. 112.

⁸¹ Santoso, P. (2019). *Hukum Keluarga Indonesia dan Tantangan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 103.

⁸² Prasetyo, M. (2020). *Diskriminasi dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Surabaya: Grafindo), hlm. 88.

⁸³ Haryanto, T. (2021). *Implementasi Hukum Internasional dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 142.

konkret untuk mengharmonisasi konvensi internasional dengan kebijakan hukum dalam negeri, agar hak asasi manusia terkait perkawinan beda agama dapat terlindungi secara optimal.

PENUTUP

Kesimpulannya, perkawinan beda agama merupakan isu kompleks yang melibatkan pertimbangan fiqh, sosial, psikologis, dan hukum positif, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum negara. Dalam Islam, meskipun terdapat kelonggaran untuk pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, dengan penekanan pada menjaga akidah dan moralitas keluarga, hukum positif Indonesia tetap menetapkan syarat administratif yang membatasi pengakuan terhadap perkawinan beda agama. Hal ini diperkuat oleh upaya menjaga keselarasan nilai agama dalam rumah tangga dan pendidikan agama yang konsisten bagi anak-anak. Lebih jauh lagi, fenomena ini sering kali menimbulkan stigma sosial dan konflik internal, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat, yang mengarah pada kesulitan dalam harmonisasi hubungan antar keluarga besar yang memiliki perbedaan agama. Dalam konteks ini, pendidikan agama yang inklusif dan dialog antaragama menjadi penting untuk memperkuat pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman.

Dalam dimensi hak asasi manusia, meskipun hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama diakui oleh hukum internasional, penerapan prinsip ini di Indonesia masih terhambat oleh norma agama dan kebijakan sosial yang mengutamakan kesamaan keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih bijaksana untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam membangun keluarga. Secara keseluruhan, meskipun perkawinan beda agama dapat menimbulkan tantangan dalam hal keabsahan hukum, keharmonisan keluarga, dan penerimaan sosial, dengan pendekatan yang lebih inklusif, edukatif, dan dialogis, potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif tetap terbuka. Dialog dan pemahaman yang mendalam mengenai toleransi, saling menghormati, serta perlindungan hak asasi manusia menjadi langkah penting dalam mencapai keseimbangan yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim. (2020). *Fiqh Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amin Suma. (2023). Pandangan Fiqh terhadap Perkawinan Beda Agama: Kajian Kritis Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 221. *Jurnal Studi Islam*, 20(2), 78-79.
- Azyumardi Azra. (2002). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Azyumardi Azra. (2006). *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Jakarta: Solstice Publishing.
- Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahrudin. (2022). Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 21(3), 58.
- Fahrudin. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 16(4), 112.
- Hamka. (1984). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.



- Hazairin. (1974). *Hukum Kekeluargaan Islam Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Haryanto, T. (2021). *Implementasi Hukum Internasional dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, M. (2022). *Agama dan Hukum: Perspektif Islam terhadap Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Al-Mawardi Press.
- M. Quraish Shihab. (1994). *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Munawir Sjadzali. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Munir, Z. (2021). *Kebebasan Beragama dan Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nadirsyah Hosen. (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Agama dan Negara*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, B. (2021). Pengaruh Toleransi Agama dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Beda Agama. *Jurnal Sosial dan Agama*, 14(2), 112.
- Rahman, A. (2021). Analisis Hukum Islam tentang Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 34-36.
- Rahman, F. (2023). *Dialog Agama dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perkawinan*. Surabaya: Grafindo.
- Siti Zainab. (2022). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, A. (2020). Dinamika Sosial dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(3), 145.
- Siti Nuraini. (2021). Kebebasan Memilih Pasangan Hidup dan Norma Agama: Konflik dalam Praktik Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(3), 110.
- Suyanto, A. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah az-Zuhaili. (2009). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Zulfikar. (2023). *Perkawinan Lintas Agama dan Tantangannya dalam Pendidikan Anak*. *Jurnal Al-Ahkam*, 19(2), 75.
- Ali, R. (2021). Pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 15(1), 20-29.
- Azizah, L. (2020). Hubungan keluarga dalam perkawinan beda agama. *Jurnal Studi Islam dan Keluarga*, 7(1), 45-59.
- Fahrudin. (2022). Larangan perkawinan beda agama dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 21(3), 58-68.
- Fahrudin. (2023). Tinjauan yuridis terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 16(4), 112-124.
- Fadli, A., & Siti, M. (2023). Hak untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam perkawinan beda agama. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1), 88-99.
- Hakim, A. (2020). Kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup: Perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(4), 255-268.
- Hidayat, A. (2022). Keterlibatan orang tua dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Keluarga*, 6(2), 120-130.



- Kurniawati, A. (2023). Masalah hukum dan identitas anak dalam perkawinan beda agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 127-137.
- Mulyani, S. (2021). Diskriminasi sosial terhadap pasangan beda agama di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 14(2), 98-110.
- Nuraini, S. (2021). Kebebasan memilih pasangan hidup dan norma agama: Konflik dalam praktik perkawinan beda agama. *Jurnal Hukum Keluarga*, 12(3), 110-120.
- Prabowo, T. (2022). Diskriminasi dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 175-185.
- Prasetyo, M. (2020). Diskriminasi dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Surabaya: Grafindo Press*.
- Ramadhani, F., & Kusuma, D. (2019). Persepsi masyarakat terhadap pasangan beda agama. *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(2), 78-85.
- Rizki, A., & Astuti, L. (2022). Perkawinan beda agama: Studi tentang keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Sosial dan Perkawinan*, 8(3), 78-89.
- Sari, D. (2018). Implementasi kurikulum merdeka di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kurikulum*, 8(1), 50-60.
- Setiawan, D. (2021). Diskriminasi dalam proses administratif perkawinan beda agama. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 15(1), 130-145.
- Siti Nuraini. (2021). Analisis hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 22(1), 59-70.
- Sugiharto, R. (2019). Manajemen risiko dalam pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 90-102.
- Wahyuni, M. (2020). Tantangan pendidikan agama dalam keluarga beda agama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(1), 56-70.